KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 20 /BC/2021

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR YANG MENGGUNAKAN MEKANISME DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*) BERDASARKAN TEMUAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*);

b. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap pemberitahuan pabean impor yang menggunakan mekanisme Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*), perlu memberikan pedoman dalam penyelesaian temuan Pejabat Bea dan Cukai atas pemberitahuan pabean impor yang menggunakan mekanisme Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penyelesaian Pemberitahuan Pabean Impor yang Menggunakan Mekanisme Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) Berdasarkan Temuan Pejabat Bea dan Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR YANG MENGGUNAKAN MEKANISME DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*) BERDASARKAN TEMUAN PEJABAT BEA DAN CUKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration)* adalah pemberitahuan importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dalam rangka memberitahukan dan memperkirakan atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi yang belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor.
2. Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) adalah pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor atas harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang

harus ditambahkan pada nilai transaksi pada saat telah dapat ditentukan (*settlement date*) oleh importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat, dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*).

3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang kepabeanan.
4. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-undang kepabeanan.

Pasal 2

(1) Pemberitahuan pabean impor dengan mekanisme Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dapat diajukan oleh importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.

(2) Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam hal harga yang seharusnya dibayar dan/atau biaya dan/atau nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi belum dapat ditentukan nilainya pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor.

(3) Deklarasi Inisiatif (*Voluntary* Declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap substansi sebagai berikut:
   a. harga *futures;*
   b. royalti;
   c. *proceeds*;
   d. biaya transportasi (*freight*);
   e. biaya asuransi (*insurance*); dan/atau
   f. *assist.*

BAB II

PENYELESAIAN TERHADAP PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR YANG MENGGUNAKAN MEKANISME DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*) BERDASARKAN TEMUAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

Pasal 3

(1) Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian tarif dan/atau nilai pabean atas pemberitahuan pabean impor dengan mekanisme Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*), mendapatkan adanya temuan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian tarif dan/atau nilai pabean menyampaikan informasi tersebut kepada:
   a. unit audit melalui sistem komputer pelayanan; dan
   b. Kepala Kantor Pabean dengan mengajukan permohonan penelitian ulang atau audit kepabeanan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan dilengkapi dengan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur.

Pasal 4

Terhadap temuan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Kantor Pabean merekomendasikan untuk dilakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan.

Pasal 5

Terhadap rekomendasi Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, unit audit melakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan setelah batas waktu penyelesaian kewajiban Pembayaran Inisiatif atas Nilai Pabean (*Voluntary Payment on Customs Valuation*) dan/atau pelaporan.

Pasal 6

Dalam hal hasil penelitian ulang atau audit kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditemukan adanya kesalahan atas nilai pabean, jenis dan/atau jumlah barang yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan, atau peraturan perundang-undangan mengenai perlakuan kepabeanan atas selisih berat dan/atau volume barang impor dalam bentuk curah dan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dalam bentuk curah.

Pasal 7

Penelitian ulang atau audit kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan mengenai penelitian ulang atau audit kepabeanan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER- /BC/2021
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR YANG MENGGUNAKAN MEKANISME DEKLARASI INISIATIF (*VOLUNTARY DECLARATION*) BERDASARKAN TEMUAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENELITIAN ULANG ATAU AUDIT KEPABEANAN DARI PEJABAT BEA DAN CUKAI KEPADA KEPALA KANTOR PABEAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
.....(1).....

NOTA DINAS

NOMOR : ND-...(2)../.../20...

Yth. : Kepala ....(3).....
Dari : .....(4).....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : Permohonan Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan
Tanggal : .....(5).....

Sehubungan dengan proses penelitian pemberitahuan pabean impor:

Jenis Pemberitahuan Pabean Impor : ...(6)...
No dan Tanggal : ...(7)...
Nama importir, atau pengusaha : ...(8)...
NPWP : ...(9)...

dengan ini diajukan permohonan penelitian ulang atau audit kepabeanan dengan alasan:

1. ...(10)....
2. .....
3. dst.

Demikian disampaikan untuk mendapat keputusan.

(tanda tangan)

.....(11).....

PETUNJUK PENGISIAN

Angka (1) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Angka (2) : diisi nomor nota dinas.

Angka (3) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Angka (4) : diisi dengan nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian tarif dan/atau nilai pabean.

Angka (5) : diisi tanggal nota dinas.

Angka (6) : diisi jenis pemberitahuan pabean impor, misalnya:

- BC 2.0 (PIB) : untuk pemberitahuan impor barang.
- PPFTZ-01 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean.
- BC 2.8 : untuk pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat yang diimpor untuk dipakai.
- BC 2.5 : untuk pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari tempat penimbunan berikat untuk diimpor untuk dipakai.

Angka (7) : diisi nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor.

Angka (8) : diisi dengan nama importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.

Angka (9) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir, pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, atau pengusaha tempat penimbunan berikat.

Angka (10) : diisi dengan alasan substansial memberikan rekomendasi untuk dilakukan penelitian ulang atau audit kepabeanan.

Angka (11) : diisi nama lengkap Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian tarif dan/atau nilai pabean.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Wahjudi Adrijanto